



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Nama Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Nama Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 035/Pdt.G/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/05/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2 Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 035/Pdt.G/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2015/PA dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Mendahara selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jambi sampai akhirnya pisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama **Anak I**, umur 5 tahun;

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juli tahun 2013;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2013;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Harapan Baru, RT.02, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di KM.36 RT.02, RW. 01, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
- 8 Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini adalah putusan yang disebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya ataupun kuasanya untuk hadir ke persidangan tersebut, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan berita acara relaas panggilan sidang Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.MS tertanggal 05 Maret 2014 dan 21 Mei 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan rukun kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 245/05/XI/2008 Tanggal 03 Nopember 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P).

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut;

- 1 **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, mpekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon selaku isteri Pemohon, namanya Termohon.
 - Bahwa saksi pun hadir waktu pernikahan mereka Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 035/Pdt.G/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah keduanya bertempat tinggal di Kuala Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan adanya masalah ekonomi, Termohon tidak pernah cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai Petani dengan rata-rata penghasilan dalam sebulannya lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dari penghasilannya tersebut Pemohon selalu memberikannya kepada Termohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

1 **Saksi II**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon, namanya Termohon.
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara pernikahan mereka Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah keduanya bertempat tinggal di Kuala Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan.
- Bahwa yang tinggal di Kuala Mendahara sekarang hanya Pemohon saja, sedangkan Termohon telah pergi ke desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Muara Jambi.
- Bahwa penyebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut adalah masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penasehatan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil; Karenanya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI);

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Termohon tidak pernah hadir dalam setiap persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim menyatakan berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 245/05/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008 atas nama Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 035/Pdt.G/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi serta keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Termohon di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, berarti bahwa Termohon telah mengakui pula kebenaran dalil permohonan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan pada Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 245/05/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008 atas nama Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 1 Orang yang bernama Anak I, umur 5 tahun
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi.
- 3 Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu.
- 4 Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan musyawarah agar kehidupan rumah tangga dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon satu persatu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg.;
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. (2) Adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil; yang menurut majelis sudah cukup menunjukkan telah adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim telah menyebabkan pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk diutuhkan lagi.

- Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutuhkan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah adanya sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagi (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”
- Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikhis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
- Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;
- Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut saling dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti secara sah dan telah memenuhi ketentuan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi ketidakutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 035/Pdt.G/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung. pada 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa menengenai petitum pemohon agar majelis hakim menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap termohon majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga majelis hakim telah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka selanjutnya majelis hakim harus menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'ie terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 581.000,- (*lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zakaria Anson, S.H., M.Hum. mahkamahagung.go.id

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Ttd.

Darul Fadli, S.HI. MA

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 490.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)